

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p>	NOMOR SOP	
	TGL PEMBUATAN	28 Mei 2012
	TGL REVISI	-
	TGL EFEKTIF	31 Desember 2012
	DISAHKAN OLEH	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan DR. Wahiddudin Adams, SH., MA. NIP. 195401171981031001
NAMA SOP	PENAWARAN KENGGOTAAN TIM	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional; 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden; 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Jangka Menengah; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi dalam mengajukan penawaran Keanggotaan Tim Penyusunan Antarkementerian RUU; 2. Memahami ketentuan dalam mengajukan penawaran kepada anggota tim. 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
SOP PENENTUAN JUDUL RUU PENYUSUNAN ANTARKEMENTERIAN PRAKARSA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Prolegnas Jangka Menengah 2. Komputer/Printer/Scanner 3. Jaringan Internet 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses penyusunan RUU Antarkementerian akan terhambat		

SOP PENAWARAN KEANGGOTAAN TIM

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PER-UU AN	DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PER-UU AN	KASUBDIT PERENCANAAN DAN PERANCANGAN RUU	KASI PENYUSUNAN DAN PERANCAGAN RUU	PELAKSANA JFU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Direktur Jenderal memerintahkan Direktur untuk menyusun keanggotaan Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang Prakarsa Kementerian Hukum dan HAM						Perpres No. 68 Tahun 2005	15 Menit	Disposisi	
2.	Direktur memerintahkan Kasubdit untuk menindaklanjuti perintah Direktur Jenderal						Disposisi	15 Menit	Disposisi	
3.	Kasubdit memerintahkan Kasi untuk dan mempersiapkan Surat Penawaran Keanggotaan Tim Antarkementerian Penyusunan RUU						Disposisi	15 Menit	Disposisi	
4.	Kasi membuat konsep Surat Penawaran Keanggotaan Tim Antarkementerian Penyusunan RUU dan memerintahkan Pelaksana JFU untuk mengetik konsep surat penawaran						Disposisi dan Komputer	1 Hari	Disposisi	
5.	Pelaksana JFU mengetik konsep Surat Penawaran dan menyerahkan hasilnya kepada kasi untuk dikoreksi						Disposisi, ATK, Komputer, Printer	60 Menit	Konsep Surat Penawaran	
6.	Kasi mengoreksi konsep Surat Penawaran Keanggotaan Tim Antarkementerian Penyusunan RUU dan menyerahkan hasil koreksian kepada kasubdit untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan penyampaian kepada Direktur.						Konsep Surat Penawaran	30 Menit	Konsep Surat Penawaran	

7.	Kasubdit mengoreksi Surat Penawaran Keanggotaan Tim Antarkementerian Penyusunan RUU dan memberikan tanda tangan persetujuan penyampaian kepada Direktur			T		Konsep Surat Penawaran	30 Menit	Konsep Surat Penawaran	
8.	Direktur mengoreksi dan memaraf Surat Penawaran Keanggotaan Tim Antarkementerian Penyusunan RUU dan menandatangani persetujuan penyampaian kepada Direktur Jenderal yang kemudian diajukan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan			T		Konsep Surat Penawaran	30 Menit	Konsep Surat Penawaran	
9.	Direktur Jenderal menyetujui dan menandatangani Surat Penawaran Keanggotaan Tim Antarkementerian Penyusunan RUU dan Direktur Jenderal memerintahkan kepada Direktur untuk ditindak lanjuti.					Konsep Surat Penawaran	15 Menit	Surat Penawaran	